

SKRIPSI

**PEMBUATAN SERTIFIKAT VAKSIN
ILEGAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
(Studi Kasus Putusan Nomor : 562/Pid.B/2021/PN Mlg)**



Diajukan oleh

**RATNAWATI
NIM. 1910211120036**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April, 2023**

SKRIPSI

PEMBUATAN SERTIFIKAT VAKSIN ILEGAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (Studi Kasus Putusan Nomor : 562/Pid.B/2021/PN Mlg)



Diajukan oleh

RATNAWATI
NIM. 1910211120036

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April, 2023**

**PEMBUATAN SERTIFIKAT VAKSIN
ILEGAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
(Studi Kasus Putusan Nomor : 562/Pid.B/2021/PN Mlg)**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Diajukan oleh

**RATNAWATI
NIM. 1910211120036**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

Pembuatan Sertifikat Vaksin Ilegal Dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor : 562/Pid.B/2021/PN Mlg)

Diajukan oleh

RATNAWATI
NIM. 1910211120036

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 17 April 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. H. Helmi, SH, MHum.
NIP. 19600513 198603 1 004



Dr. Diana Haiti, SH, MH.
NIP. 19680414 199412 2 001

Diketahui
Banjarmasin, 18 April 2023
Ketua Program Studi



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**Pembuatan Sertifikat Vaksin
Ilegal Dalam Perspektif Hukum Pidana
(Studi Kasus Putusan Nomor : 562/Pid.B/2021/PN Mlg)**

Diajukan oleh

**RATNAWATI
NIM. 1910211120036**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 264/UN8.1.11/SP/2023
Tanggal : 19 Mei 2023

Disahkan
Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H
NIP. 19750615 200312 1 001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
didepan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 17 April 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/anggota : Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

Sekretaris/anggota : Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M.

Anggota : 1. Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.

2. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

3. Muhammad Topan, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 496/UN.1.11/SP/2023

Tanggal : 14 April 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ratnawati
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211120036
Tempat/Tanggal Lahir : Ilir Mesjid, 28 Agustus 2000
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

**Pembuatan Sertifikat Vaksin
Ilegal Dalam Perspektif Hukum Pidana
(Studi Kasus Putusan Nomor : 562/Pid.B/2021/PN Mlg)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 1 April 2023

Yang membuat pernyataan,



RATNAWATI
NIM. 1910211120036

MOTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”
(QS. Al-Baqarah Ayat 286)

“Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang.”
(Imam Syafi’i)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi :

Ayah dan Ibu tercinta,

Saya persembahkan karya ini untuk kedua orang tua yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa, sehingga sampai detik ini saya bisa menempuh pendidikan tinggi semuanya berkat doa dan dukungan serta pengorbanan yang begitu besar yang telah diberikan. Semoga segala harapan doa yang kalian panjatkan dikabulkan oleh Allah swt, dan semoga ayah dan ibu selalu dalam lindungan Allah Swt dan diberikan kesehatan, keberkahan dalam hidup.

Kakek dan Nenek serta Keluarga tersayang

Saya ucapkan terimakasih kepada kalian semua yang telah memberikan doa, semangat, dukungan selama ini sehingga saya bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Swt.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada Bapak **Dr. H. Helmi, SH, Mhum** dan Ibu **Dr. Diana Haiti, SH, MH** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam lindungan Allah Swt dan atas kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan oleh Allah Swt.

RINGKASAN

Ratnawati. April 2023. **PEMBUATAN SERTIFIKAT VAKSIN ILEGAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (Studi Kasus Putusan Nomor : 562/Pid.B/2021/PN Mlg)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 75 halaman. Pembimbing Utama : Dr. H. Helmi, SH, MHum. dan Pembimbing Pendamping : Dr. Diana Haiti, SH, MH

Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang dituangkan dalam bentuk program pengadaan vaksin dengan pemberian vaksinasi *Covid-19* sebagai bagian dari penanganan penyebaran virus *Covid-19*. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang menyebutkan bahwa setiap orang yang telah terdata memiliki kewajiban untuk melakukan vaksinasi.

Munculnya program vaksinasi ini menuai pro dan kontra mulai dari efektivitas vaksin dalam menangkal virus serta kehalalan vaksin. Setiap orang yang telah melakukan suntik vaksin *Covid-19* dosis pertama, kedua maupun ketiga maka akan mendapatkan sertifikat vaksin. Data vaksinasi tersebut akan terintegritas dengan aplikasi Peduli Lindungi dan memunculkan sertifikat vaksin digital yang dapat diunduh lewat aplikasi Peduli Lindungi. Bertolak dari upaya pemerintah dalam memberlakukan sertifikat vaksin tersebut muncul sebuah kejahatan pemalsuan yaitu pemalsuan sertifikat vaksin. Pemalsuan sertifikat vaksin, surat keterangan PCR dan rapid test antigen yang digunakan sebagai dokumen persyaratan perjalanan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hal ini berdasarkan surat edaran yaitu angka 5 huruf g SE Menhub 42/2021 jo angka 5 huruf m SE Menhub 43/2021 jo angka 5 huruf g SE Menhub 44/2021.

Tindak pidana pemalsuan diatur dalam Bab XII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276.¹ Selain itu, Regulasi terhadap tindakan pemalsuan dokumen diatur dalam Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Maraknya kasus pemalsuan sertifikat vaksin, Penjualan sertifikat vaksin palsu ditemukan pada media sosial, seperti yang ditemukan pada sebuah iklan di laman *facebook* yang menawarkan jasa pembuatan sertifikat vaksin *Covid-19* tanpa melakukan vaksinasi terlebih dahulu. Kasus yang terjadi pada Kecamatan Batu Kota Batu Malang. Pelaku adalah Romy Adetrias Setiawan pemilik akun *facebook Diamond*

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2018. Cet III. Wacana Intelektual.

yang memposting di grup jual beli *official sixteen market* Indonesia dengan menawarkan pembuatan sertifikat vaksin dengan harga Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk vaksin 1 dan vaksin 2. Pelaku membuat sertifikat vaksin palsu menggunakan aplikasi *corel draw*, *photo shop*, ilustrator, kode unik dan *barkot general*, Kemudian pelaku melakukan edit terhadap Nama, NIK, Tempat Tanggal Lahir, kode unik dan barkot sesuai nama pembeli. Setelah itu, sertifikat vaksin tersebut dikirim dalam bentuk file PNG kepada pembeli melalui *messenger facebook* dan *whatsapp*.

Kasus ini kemudian diproses dan diancam pidana dengan dakwaan alternatif pertama Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan kasus diatas, bahwa terdakwa diancam dengan pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun pada bagian pertimbangan unsur delik tidak semua unsur diuraikan oleh Majelis Hakim, ada salah satu unsur yang tidak jelas yaitu unsur dapat menimbulkan kerugian. Kerugian adalah unsur penting dari rumusan delik pemalsuan surat yang harus dibuktikan, tanpa adanya unsur tersebut, maka perbuatan dianggap tidak terjadi.² Penulis berpendapat bahwa unsur dapat menimbulkan kerugian dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam pembuatan sertifikat vaksin palsu secara meteriil tidak ada kerugian yang secara nyata ditimbulkan.

Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan dalam dakwaan, menurut penulis perbuatan terdakwa lebih tepat apabila disinkronkan dengan dakwaan pertama yaitu Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 35 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Semua unsur dalam pasal tersebut terpenuhi sehingga lebih tepat apabila menggunakan dasar hukum yang terdapat dalam dakwaan alternatif pertama.

² Wayan Santosa. Mei 2016. Interpretasi Kerugian Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 5 (1), 1-11. Dari alamat situs

Ratnawati. April 2023. **PEMBUATAN SERTIFIKAT VAKSIN ILEGAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (Studi Kasus Putusan Nomor : 562/Pid.B/2021/PN Mlg)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 75 halaman. Pembimbing Utama : Dr. H. Helmi, SH, MHum. dan Pembimbing Pendamping : Dr. Diana Haiti, SH, MH

ABSTRAK

Program vaksinasi yang diupayakan oleh pemerintah untuk menanggulangi penyebaran virus *Covid-19* dengan memberikan sertifikat vaksin bagi yang telah melakukan vaksinasi. Bertolak dari hal tersebut ternyata muncul berbagai kasus pemalsuan sertifikat vaksin yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya tidak melakukan vaksinasi. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji dan menganalisis penerapan dasar pertimbangan Hakim dan penerapan nilai kepastian hukum terhadap putusan pengadilan Nomor : 562/Pid.B/ 2021/PN Mlg.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah studi kasus hukum terhadap putusan pengadilan. Penelitian ini bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar hukum yang dipilih dan digunakan oleh Hakim dalam memutus perkara pemalsuan sertifikat vaksin yaitu Pasal 263 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP namun pada bagian pertimbangan unsur-unsur delik tidak semua unsur dipertimbangkan oleh hakim. Adapun unsur dapat menimbulkan kerugian tidak ada diuraikan dalam pertimbangan hakim. Menurut penulis berdasarkan fakta hukum yang ada, perbuatan Terdakwa lebih tepat apabila disinkronkan dengan Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 35 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang memenuhi semua unsur.

Kata Kunci (*keyword*): Tindak Pidana, Pemalsuan, Sertifikat Vaksin *Covid-19*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,
Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta ridho-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Pembuatan Sertifikat Vaksin Ilegal Dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor : 562/Pid.B/2021/PN Mlg). Adapun penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik bantuan secara moril maupun materiil. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, masukan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya yaitu :

1. Rektor Universitas Lambung Mangkurat Bapak **Prof. Dr. Ahmad, S.E., M.Si**
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Bapak **Dr. Achmad Faishal S.H.,M.H**
3. Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

4. Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Ibu **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H.,M.H.**
5. Bapak **Dr. Akhmadi Yusran, S.H.,M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, yang telah memberikan berbagai arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Bapak **Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum** selaku Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini;
7. Ibu **Dr. Diana Haiti, S.H.,M.H.** selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penulisan skripsi ini, baik sejak penyusunan proposal sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
8. Seluruh **Bapak/Ibu dosen pengajar** di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai ilmu hukum. Begitu banyak ilmu yang didapat dari mereka yang kesemuanya memberikan inspirasi agar menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain;
9. Seluruh **Staf Administrasi, Staf bagian Akademik, Staf bagian Kemahasiswaan, Staf bagian Umum, Staf bagian Keuangan, dan Staf Perpustakaan** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
10. **Kedua Orang Tua** serta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Seluruh teman dan rekan jurusan Ilmu Hukum Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat serta teman-teman di program kekhususan Hukum Pidana;
12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan pahala atas semua jasa yang telah diberikan dan semoga diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya dan ditambah keberkahan dalam hidupnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih tidak luput dari kekurangan dan jauh dari kesempurnaan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan diterima dengan baik demi kesempurnaan tulisan ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, April 2023



Ratnawati

RATNAWATI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvi
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Pemilihan Putusan Pengadilan	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II PUTUSAN PENGADILAN	15
A. Dakwaan	15
B. Fakta Hukum	18
C. Amar Putusan	28
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	32
A. Hukum Pidana	32
B. Tindak Pidana	33
C. Tindak Pidana Pemalsuan Surat	44
D. Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik	46
E. Sertifikat Vaksin	48
F. Nilai Kepastian Hukum	49
BAB IV PEMBAHASAN	51
A. Dasar Hukum Yang Digunakan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 562/Pid.B/2021/PN Mlg	51

B. Analisis Unsur Nilai Kepastian Hukum Pada Putusan Pengadilan Negeri
Malang Nomor: 562/Pid.B/2021/PN Mlg 67

BAB V PENUTUP 72
A. Kesimpulan 72
B. Saran 73

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 562/Pid.B/2021/PN Mlg

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2293/Pid.Sus/2021/PN Sby

